



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 03 TAHUN 2002

TENTANG

PEDOMAN DASAR DEWAN PERTIMBANGAN PENDIDIKAN PROPINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk membantu Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dalam peningkatan dan pengembangan pendidikan di Sumatera Selatan, perlu dibentuk Dewan pertimbangan Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan ;
- b. bahwa sebagai kerangka acuan untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya, perlu ditetapkan Pedoman Dasar Dewan Pertimbangan Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa Pedoman Dasar Dewan Pertimbangan Pendidikan sebagaimana dimaksud huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PEDOMAN DASAR DEWAN PERTIMBANGAN PENDIDIKAN PROPINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Propinsi adalah Propinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan.
5. Dewan Pertimbangan Pendidikan adalah Dewan Pertimbangan Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dewan Pertimbangan Pendidikan merupakan lembaga mitra Pemerintah Propinsi dalam peningkatan dan pengembangan pendidikan di Propinsi.

- (2) Dewan Pertimbangan Pendidikan di Propinsi dibentuk dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Dewan Pertimbangan Pendidikan berkedudukan di ibu kota Propinsi.

BAB III
ASAS DAN LANDASAN HUKUM
Pasal 3

- (1) Dewan Pertimbangan Pendidikan berasas Pancasila.
- (2) Landasan hukum Dewan Pertimbangan Pendidikan adalah :
 - a. Undang-Undang Dasar 1945 ;
 - b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
 - f. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang pendidikan.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

- (1) Dewan Pertimbangan Pendidikan mempunyai tugas membantu Pemerintah Propinsi dalam peningkatan dan pengembangan pendidikan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Dewan Pertimbangan Pendidikan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pemberian pendapat, saran, usul kepada Gubernur dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di Sumatera Selatan ;

- b. pemberian pertimbangan kepada Gubernur baik diminta maupun tidak diminta ;
- c. perumusan dan penyaluran aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan bidang pendidikan.

BAB V

PENGURUS, ANGGOTA DAN MASA TUGASNYA

Pasal 5

- (1) Pengurus dan anggota Dewan Pertimbangan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Anggota Dewan Pertimbangan Pendidikan terdiri dari unsur-unsur :
 - a. tokoh masyarakat ;
 - b. lembaga penyelenggara pendidikan;
 - c. pakar pendidikan ;
 - d. pejabat pemerintah ;
 - e. dunia industri dan usaha ;
 - f. golongan lain yang dipandang perlu.
- (3) Anggota Dewan Pertimbangan Pendidikan terdiri dari sebanyak-banyaknya 17 (tujuh belas) orang.

Pasal 6

Masa tugas pengurus dan anggota Dewan Pertimbangan Pendidikan adalah 3 (tiga) tahun.

BAB VI

ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Pengurus Dewan Pertimbangan Pendidikan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota.
- (2) Dewan Pertimbangan Pendidikan terdiri dari :
 - a. pengurus harian merangkap anggota ;
 - b. anggota.

- (3) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Dewan Pertimbangan Pendidikan dibantu oleh Sekretariat.

BAB VII

PENGURUS HARIAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 8

Pengurus Harian menjalankan tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan Pendidikan.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 9

Pengurus Harian mempunyai tugas :

- a. mengatur dan mengurus kegiatan harian Dewan Pertimbangan Pendidikan ;
- b. menyiapkan rencana anggaran Dewan Pertimbangan Pendidikan ;
- c. menyusun laporan tahunan ;
- d. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait.

Bagian Ketiga

Susunan Pengurus

Pasal 10

Pengurus Harian dipilih oleh anggota dalam rapat pleno dan ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Keempat

Pembagian Tugas

Pasal 11

- (1) Tata kerja Pengurus Harian dan anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan dalam rapat pleno.
- (2) Ketua, mewakili Dewan Pertimbangan Pendidikan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan program kerja Dewan Pertimbangan Pendidikan.

BAB VIII
KEANGGOTAAN

Pasal 12

Anggota Dewan Pertimbangan Pendidikan dipilih dalam Musyawarah Daerah Dewan Pertimbangan Pendidikan dan ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IX
MUSYAWARAH DAN RAPAT

Bagian Pertama

Jenis-jenis Rapat

Pasal 13

Musyawah dan rapat Dewan Pertimbangan Pendidikan terdiri dari :

- a. Musyawarah Daerah Dewan Pertimbangan Pendidikan ;
- b. Rapat Pleno ;
- c. Rapat Pengurus Harian ;
- d. Rapat lain yang dianggap perlu.

Bagian Kedua

Musyawah Daerah

Pasal 14

- (1) Musyawarah Daerah Dewan Pertimbangan Pendidikan diikuti oleh :
 - a. Anggota Dewan Pertimbangan Pendidikan ;
 - b. Pengurus Harian Dewan Pertimbangan Pendidikan Kabupaten/Kota ;
 - c. Unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) Keputusan ini.
- (2) Musyawarah Daerah se Sumatera Selatan diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 3 tahun.

Bagian Ketiga

Rapat Pleno

Pasal 15

- (1) Rapat Pleno Dewan Pertimbangan Pendidikan untuk memilih Pengurus Harian dipimpin oleh seorang Ketua hasil musyawarah /mufakat anggota.
- (2) Rapat Pleno Dewan Pertimbangan Pendidikan diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua Dewan Pertimbangan Pendidikan.
- (4) Rapat Pleno dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota.
- (5) Apabila Rapat Pleno tidak mencapai kuorum, rapat pleno berikutnya ditunda paling lama dalam waktu satu minggu.

Bagian Keempat

Rapat Pengurus Harian

Pasal 16

- (1) Rapat Pengurus Harian diadakan setiap waktu atas pertimbangan Ketua dan 2 orang pengurus lainnya.
- (2) Rapat Pengurus Harian diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan.

BAB X

HUBUNGAN KERJA DEWAN PERTIMBANGAN PENDIDIKAN

Pasal 17

- (1) Dewan Pertimbangan Pendidikan bertindak sebagai koordinator Dewan Pertimbangan Pendidikan Kabupaten/Kota dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan.

- (2) Dewan Pertimbangan Pendidikan mengembangkan jaringan kerja sama dengan Dewan Pertimbangan Pendidikan Kabupaten/ Kota se Sumatera Selatan dan dengan Dewan Pertimbangan Pendidikan Nasional.
- (3) Hubungan kerja Dewan Pertimbangan Pendidikan Kabupaten/ Kota se Sumatera Selatan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (4) Dewan Pertimbangan Pendidikan mengembangkan jaringan kerja sama dengan organisasi dan/atau lembaga yang terkait dengan masalah kependidikan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

BAB XI

KEUANGAN

Pasal 18

- (1) Sumber keuangan Dewan Pertimbangan Pendidikan adalah :
 - a. Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan ;
 - b. Donatur ;
 - c. Usaha Dewan Pertimbangan Pendidikan ;
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dewan Pertimbangan Pendidikan menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 19

- (1) Perubahan Pedoman Dasar ini dapat diajukan oleh Dewan Pertimbangan Pendidikan kepada Gubernur.
- (2) Perubahan Pedoman Dasar Dewan Pertimbangan Pendidikan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Pedoman Dasar ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Pertimbangan Pendidikan sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 21

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 Januari 2002.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ROSIHAN ARSYAD